



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 632 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.255/PKK tanggal 5 Mei 2023 tentang Penugasan kepada Drs. SUCIPTO, M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menggantikan H. MASDI, S.Pd yang telah mencapai Batas Usia Pensiun dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.239/PKK tanggal 17 April 2023 tentang Penugasan kepada DWI SULISTYORINI, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan untuk menggantikan Drs. SADUKI, M.M yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kelima Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :


1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 954/Kep. 632 -BKAD/2023
 TANGGAL : 21 Juni 2023
TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Drs. SADUKI, M.M 19650418 198603 1 010 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	DWI SULISTYORINI, S.Sos. 19730828 200604 2 011 Plt. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bidang Kepemudaan	H. MASDI, S.Pd. 19650410 198603 1 016 Kepala Bidang Kepemudaan	Drs. SUCIPTO, M.M. 19670920 198803 1 003 Plt. Kepala Bidang Kepemudaan	Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 619 /Perbend
Tanggal : 12 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 991/1436/Sekret tanggal 8 Mei 2023 perihal Penyampaian Perubahan Daftar Usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dari Drs. SADUKI, MM menjadi DWI SULISTYORINI, S.Sos sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.239/PKK tanggal 17 April 2023.
 2. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 900/293-Bidmud tanggal 2 Mei 2023 perihal Permohonan Perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga disampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kepemudaan dari H. MASDI, S.Pd. menjadi Drs. SUCIPTO, MM sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.255/PKK tanggal 5 Mei 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 614 /Perbend
Tanggal : 12 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor 991/1436/Sekret tanggal 8 Mei 2023 perihal Penyampaian Perubahan Daftar Usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penempatan Tenaga Kerja dari Drs. SADUKI, MM menjadi DWI SULISTYORINI, S.Sos sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.239/PKK tanggal 17 April 2023.
2. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 900/293-Bidmud tanggal 2 Mei 2023 perihal Permohonan Perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga disampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kepemudaan dari H. MASDI, S.Pd. menjadi Drs. SUCIPTO, MM sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.255/PKK tanggal 5 Mei 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.